



SALINAN

WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH UNTUK PEMASANGAN SARANA REKLAME
MEDIA LUAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelarasan dengan peraturan perundang-undangan dan memberikan kepastian hukum dalam pemungutan retribusi pemasangan reklame media luar perlu mengubah Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pemasangan Sarana Reklame Media Luar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Pemasangan Sarana Reklame Media Luar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 52);
4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH UNTUK PEMASANGAN SARANA REKLAME MEDIA LUAR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Pemasangan Sarana Reklame Media Luar (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2022 Nomor 21) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan...

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6, angka 9, angka 10, angka 12, angka 16, angka 17, angka 19 diubah, dan diantara angka 12 dan angka 13 ditambahkan 1 (satu) angka yaitu 12a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta
2. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan pengelolaan retribusi pemasangan sarana reklame media luar.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan pengelolaan pemasangan sarana reklame media luar.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan retribusi pemasangan sarana reklame media luar.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau

organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Retribusi Pemasangan Sarana Reklame Media Luar yang selanjutnya disebut retribusi reklame adalah bagian dari retribusi Daerah untuk pemasangan Sarana Reklame Media Luar.
10. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
11. Reklame Media Luar adalah reklame yang dipasang, ditempelkan atau digantungkan pada bangunan, halaman, dan diatas bangunan yang meliputi reklame papan/billboard, *call brete*, megatron, videotron, *electronic display*, dan reklame insidental.
12. Nilai Strategis Titik Reklame yang selanjutnya disebut nilai strategis adalah suatu nilai yang dinyatakan atas dasar perletakan titik Reklame pada lokasi, kelas jalan/zona, ketinggian, luas bidang Reklame dan jumlah sisi.
- 12a. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa reklame di titik strategis pada saat tertentu.
13. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
14. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk

kegiatan...

- kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
15. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
 16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan retribusi tertentu.
 17. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
 18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
 19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf a diubah, serta ditambah 3 (tiga) ayat yaitu ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan Retribusi Reklame Media Luar pada titik strategis adalah:
 - a. lokasi;
 - b. nilai strategis;
 - c. jangka waktu pengelolaan; dan
 - d. muka reklame.
- (2) Tarif Retribusi Reklame Media Luar pada titik strategis berdasarkan perhitungan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Cara perhitungan tarif Retribusi Reklame Media Luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
 - a. lokasi yang dibagi menjadi zona ruas jalan berdasarkan hasil Penilaian yaitu:
 1. zona A berada pada jalan protokol;
 2. zona B berada pada jalan ekonomi; dan
 3. zona C berada diluar zona A dan zona B yang disebut jalan lingkungan;
 - b. nilai strategis dilakukan dengan lokasi, kelas jalan, sudut pandang, ketinggian, dan luas reklame serta bobot nilai dari masing-masing faktor untuk reklame board;
 - c. ketentuan konstruksi Reklame diatur dari muka reklame; dan
 - d. untuk jenis reklame videotron dengan komponen khusus menggunakan koefisien dengan referensi nilai investasi videotron.
- (4) Objek penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa tanah kosong, tapak atas penggunaan menara telekomunikasi, tapak atas penggunaan billboard/papan reklame, ruang ATM, ruang pertemuan, ruang kantor/usaha, dan penginapan/hotel.
- (5) Pengelolaan titik Reklame Media Luar pada titik strategis dituangkan dalam surat kontrak perjanjian kerja.

(6) Jangka...

- (6) Jangka waktu pengelolaan titik Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya izin.
3. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Retribusi Reklame Media Luar pada titik strategis dipungut dengan menggunakan tanda bukti dari Perangkat Daerah dan/atau bukti setor pembayaran di bank umum yang ditetapkan sebagai Kas Daerah dengan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
 - (2) Retribusi Reklame Media Luar pada titik non strategis dipungut dengan menggunakan SKRD dengan cara perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).
 - (3) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dinyatakan sah apabila telah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
4. Ketentuan Pasal 12 ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) SKRD diterbitkan berdasarkan perhitungan nilai Retribusi Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh:
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan terpadu untuk Reklame di luar lingkungan pasar tradisional;
 - b. Kepala...

- b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan untuk Reklame yang lokasinya berada di dalam lingkungan pasar tradisional.
- (3) Petugas Perangkat Daerah memberikan pemberitahuan pembayaran retribusi SKRD kepada Wajib Retribusi untuk dibayarkan melalui bank penerima atau bendahara penerimaan pada Perangkat Daerah.
- (4) SKRD diberikan kepada wajib retribusi disertai dengan surat pemberitahuan pembayaran retribusi.
- (5) Format SKRD dan surat pemberitahuan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 01 September 2023

WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta

pada tanggal 01 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

ttd

AHYANI

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

YENI APRILIAWATI